



BEBAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT

Poiran¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 11 Februari
2019

Disetujui: 20 September
2019

Dipublikasikan: 25
September 2019

Kata Kunci: Beban
Kerja, UPTD
Pemadam
kebakaran,
Pelayanan
Masyarakat.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja yang diberikan kepada UPTD pemadam kebakaran di Kabupaten Bungo, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara dengan informan ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari: Kepala Badan; Sekretaris Badan; Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Kepala Bidang Darurat dan Logistik; Kepala UPTB; 2 (dua) orang Staf UPTB; 5 (lima) orang Danru; 3 (tiga) orang masyarakat. Hasil penelitian Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pelayanan kepada masyarakat adalah: Jumlah personil pemadam kebakaran Kabupaten Bungo pada tahun 2018 adalah rata-rata pos pemadam kebakaran yang disebut dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) hanya memiliki 50 orang personil pemadam. Lebih dari setengahnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menyediakan aparatur Damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru, menyediakan unit mobil pemadam kebakaran dan menangani angka kasus kebakaran sesuai target waktu penanganan masih dirasa kurang dari target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015.

WORK LOAD UNIT FOR TECHNICAL IMPLEMENTATION OF BUNGO DISTRICT BOARD FOR COMMUNITY SERVICE

Keywords:

*Workload, Fire
Fighting UPTD,
Community
Services.*

Abstract

This article aims to determine the workload given to the firefighting UPTD in Bungo District, using descriptive methods and qualitative approaches. Data collection techniques used using interviews with informants set at fifteen people consisting of: Head of the Agency; Agency Secretary; Head of Prevention and Preparedness Division; Head of Emergency and Logistics Affairs; Head of UPTB; UPTB Staffs; and squad commander. The research results are the number of Bungo District firefighting personnel in 2018 is the average firefighting post called the Fire Management Area (WMK) only has 50 firefighting personnel. More than half have attended education and training and have certificates in accordance with qualification standards. The performance of the Bungo Regency Government in providing firefighting apparatus that has certification according to the

new qualification standard, providing fire fighting units and handling the number of fire cases according to the target time of handling is still less than the SPM achievement target until 2015.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:
poiran624@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dapat mengganggu aktivitas sosial, dan memiliki dampak sosial yang begitu masive seperti, kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Bencana alam yang paling menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi, banjir dan kebakaran bangunan maupun non bangunan.

Penanggulangan bencana alam atau *mitigasi* adalah upaya mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda (Hidayat, S & Nasution, I :2013). Persiapan menghadapi bencana alam termasuk semua aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi tanda-tanda bencana agar dapat menggunakan pemakaian sumber daya alam yang tersedia, meminta bantuan kepada instansi terkait, dan menyediakan sumber operasional/atau peralatan yang memadai . Kesiapan menghadapi bencana alam dimulai dari level komunitas terkecil, namun Jika sumber daya lokal kurang mencukupi, maka daerah tersebut dapat meminta bantuan ke tingkat nasional dan internasional.

Bencana alam yang sudah menggunakan deteksi dini, seiring kemajuan teknologi yang ada biasanya bisa didahului dengan datangnya peringatan terlebih dahulu. Sehingga dapat menekan timbulnya kerugian dan korban jiwa yang lebih besar yang diakibatkan oleh bencana. Berbeda dengan bencana kebakaran, dimana bencana ini terjadi tidak dapat diprediksi dan diperkirakan sebelumnya. Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya serta seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan. Teknologi yang ada hanya dapat membantu memberi peringatan dini, tetapi mempunyai kemampuan

yang sangat terbatas untuk memberi waktu persiapan dan pertolongan dalam menghadapi bahayanya. Proteksi terhadap bahaya kebakaran dengan bantuan alat-alat bantu pemadaman maupun pendeteksian seperti misalnya *Prinkher, Fire Hidrant, Detektor, Special Fire Lift* dan pemadam lainnya (Bagus, I 2005) . Hal ini disebabkan oleh karena peringatan hanya dapat diberikan pada saat kebakaran ataupun api telah ataupun dalam keadaan sedang berlangsung. Sehingga cara yang paling efektif dalam menghadapi terjadinya bencana kebakaran tersebut adalah dengan menghindari dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya bencana tersebut. Selain itu juga dibutuhkan sistem proteksi pasif, yaitu kemampuan stabilitas dan elemen kontruksi tahan api, kompartemenisasi, dan pemisah serta protector pada bahan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran (Hesna, Hidayat dan Suwanda : 2009).

Kebakaran sering menimbulkan berbagai dampak yang merugikan secara (material, kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia). Bencana kebakaran menimbulkan bahaya yang mempunyai dampak yang sangat luas yang meliputi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalaminya. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ataupun pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologis yang luas bagi setiap orang yang mengalami bencana tersebut, dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Sebaliknya, karena bencana kebakaran ini datangnya tidak umum dan bukan bahaya yang rutin terjadi, kesiapan masyarakat terhadapnya sangat minim. Akibatnya, bila bahaya ini terjadi, semakin memperbesar kerugian yang akan dialami. Bahaya kebakaran adalah bukan semata-mata masalah teknis, tetapi justru lebih banyak dipengaruhi oleh unsur non teknis yaitu masalah budaya atau kebiasaan masyarakat yang selalu menyepelekan hal-hal yang bisa menimbulkan bencana kebakaran, seperti membuang puntung rokok di sembarang tempat, membakar hutan dengan alasan pembukaan lahan baru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 huruf E yang menyatakan bahwa pelayanan dasar yang

menjadi urusan wajib adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Artinya pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat. Terdapat 2 fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yakni fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*service*) Rudianto, Y (2012). Berkenaan dengan itu Pemerintah Daerah harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran guna mengurangi beban kerja Petugas Damkar untuk mewujudkan efisiensi dalam bekerja.

Untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan kebakaran, perlu pengendalian dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Bungo. Pengendalian pencegahan dan pemadaman kebakaran dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, secara nomenklatur bernama Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Unit kerja tersebut diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat tindakan di lapangan, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dapat diminimalisir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dengan mengacu pada Rencana strategi BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo 2011-2016 dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam hal penanggulangan kebakaran, adalah mendirikan pos-pos pemadam kebakaran kecamatan, pengadaan mobil pemadam kebakaran, penambahan peralatan *rescue* dan rekrutmen petugas pemadam kebakaran. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi wilayah rawan kebakaran dengan prioritas wilayah kecamatan yang memiliki pertumbuhan infrastruktur dan risiko kebakaran yang lebih tinggi.

Acuan yang digunakan dalam pelayanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam hal ini dituntut profesionalismenya para aparatur pelaksana, (Hamirul dkk, 2018)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang meliputi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran

diimplementasikan dalam bentuk beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten, konsisten berpedoman kepada Standar Pelayanan Kepada Masyarakat. Menurut Ibrohim (2008) penyelenggaraan standar pelayanan kepada masyarakat telah ditentukan dari pemerintah pusat dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Musibah Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada tahap pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yuridis tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, target pencapaian SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran terhadap pelayanan dasar pada masing-masing indikator untuk tahun 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Indikator, Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	2	3	4	5
	Penanggulangan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80 %	2015
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75 %	2015
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 %	2015

(Sumber: Permendagri Nomor 69 Tahun 2012)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan manajemen kebakaran adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran.

Data kejadian kebakaran di Kabupaten Bungo tahun 2015 tercatat sebanyak 547 kali kejadian, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kali kebakaran bangunan dan 495 kali kebakaran non bangunan. Sedangkan kejadian kebakaran yang tertangani kurang dari 15 (lima belas) menit berjumlah 349 kejadian (UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo 2015).

Jadi jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran adalah 63,8 %, artinya capaian kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2015 yang nilainya 75 % berarti masih ada kesenjangannya: $75\% - 63,8\% = 11,2\%$.

Jumlah personil pemadam kebakaran Kabupaten Bungo pada tahun 2015 adalah 378 orang yang disebar pada 8 (delapan) pos pemadam kebakaran yang disebut dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dari 378 orang satgas damkar terdapat 281 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi. Selain itu jumlah personil yang 378 orang tersebut tidak seharusnya ditugaskan sebagai petugas pemadam kebakaran. Sehingga beban kerja yang di emban juga menjadi berat.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menyediakan aparatur Damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 74,33%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%. Terdapat kesenjangan $85\% - 74,33\% = 10,67\%$. Maka Kesenjangan 10,67%. dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan baru terbentuk 8 (delapan) WMK yang tersebar di Kecamatan. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 10 unit

mobil Damkar. Artinya persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil damkar layak pakai pada tahun berjalan adalah:

$$\Rightarrow = \frac{10}{17} \times 100\%$$

$$\Rightarrow = 58,8 \%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran di atas 3000 sampai dengan 5000 liter baru mencapai 58,8%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 90%. Maka kesenjangannya = $90\% - 58,8\% = 31,2\%$

Selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang juga ikut menentukan kecepatan penanganan pelayanan pemadaman kebakaran seperti Hidran, Jalan akses kawasan padat penduduk, Sumber air, Kontinuitas operasional PDAM dan PLN. Untuk Kabupaten Bungo, khususnya di pusat-pusat perdagangan jalan akses cukup kecil, hidran tidak berfungsi dan PDAM yang tidak beroperasi selama 24 jam. Seharusnya juga dibutuhkan peran serta masyarakat, karena dalam penanganan kebakaran, masyarakat memiliki peran sebagai subjek maupun objek (Ostrom dalam Taufiqurrahman & Wijaya, H.B : 2013).

Munandar (2008:383) Beban kerja adalah kombinasi dari beban kerja berlebih/terlalu sedikit (kuantitatif) yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak atau sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus dikerjakan/di selesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap mengenai efektivitas koordinasi lembaga pemerintah. Metode pengumpulan data dengan cara, wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono: 2010) . Metode ini diharapkan dapat menghimpun data baik sekunder maupun primer dari lokus penelitian. Analisis model yang digunakan adalah interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi sebagai sesuatu yang menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini informan ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari: Kepala Badan; Sekretaris Badan; Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Kepala Bidang Darurat dan Logistik; Kepala UPTB; 2 (dua) orang Staf UPTB; 5 (lima) orang Danru; 3 (tiga) orang masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Kerja UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran, khususnya Kabupaten Bungo ketika di lapangan saat memadamkan api, mereka mengisolasi wilayah terlebih dahulu dengan melihat bangunan sekitarnya agar api tidak merembet ke daerah yang ada disekitar lokasi kebakaran. Karena desakan masyarakat yang fokus hanya ingin cepat memadamkan apinya membuat beban kerja petugas pemadam kebaran menjadi lebih berat.

Jumlah personil pemadam kebakaran Kabupaten Bungo pada tahun 2015 adalah 378 orang yang disebarakan pada 8 (delapan) pos pemadam kebakaran yang disebut dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dari 378 orang satgas damkar terdapat 281 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menyediakan aparatur Damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 74,33 %, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%. Terdapat kesenjangan $85\% - 74,33\% = 10,67\%$. Maka Kesenjangan 10,67 %

dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan baru terbentuk 8 (delapan) WMK yang tersebar di Kecamatan. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 10 unit mobil dan/atau mesin Damkar. Maka persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai pada tahun berjalan. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter baru mencapai 58,8 %, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 90%. Maka kesenjangannya = $90\% - 58,8\% = 31,2\%$. Setiap satu unit armada/mobil pemadam kebakaran terdapat sekitar 13 (tiga belas) orang personil pemadam kebakaran yang terdiri dari 6 (enam) orang personil bertugas memadamkan api; 4 (empat) orang personil yang bertugas mengambil air; 2 (dua) orang personil yang bertugas untuk dokumentasi; dan 1 (satu) orang personil yang bertugas sebagai penghubung.

Data kejadian kebakaran di Kabupaten Bungo tahun 2015 tercatat sebanyak 547 kali kejadian. Sedangkan kejadian kebakaran yang tertangani kurang dari 15 menit berjumlah 349 kejadian. Maka tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah sebagai berikut:

$$\Rightarrow = \frac{349}{547} \times 100\%$$

$$\Rightarrow = 63,8 \%$$

Jadi jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran adalah 63,8 %, artinya capaian kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2015 yang nilainya 75 % berarti masih ada kesenjangannya yaitu $75\% - 63,8\% = 11,2\%$.

Pelaksanaan Operasional Pemadaman Kebakaran, sehingga dapat sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu, terlayani dengan prima, cepat dan akurat, maka Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo telah menyusun standar operasional prosedur pemadaman kebakaran seperti, Menerima laporan/informasi kebakaran; Melakukan *cross check* laporan/informasi kebakaran; Apabila informasi kebakaran dinyatakan positif maka personel di

pos penjagaan/siaga terdekat dan Pos *Rescue* langsung berangkat menuju TKP kebakaran dengan menghidupkan sirine kebakaran dan lampu *rotary*; Setelah tiba di TKP personel pos siaga terdekat melakukan upaya tanggap darurat terhadap kebakaran dibawah komando Komandan regu (Danru) yang bertugas dengan berkoordinasi dengan Komandan Pos (Danpos); Apabila Komandan Regu tidak berada di TKP maka Komando diambil alih oleh Operator armada (Driver); Apabila Kebakaran belum bisa diatasi oleh personel di pos siaga terdekat, maka Komandan Pos akan memerintahkan beberapa pos atau seluruh pos untuk membantu melakukan upaya pemadaman dan penyelamatan; Apabila komandan pos sudah berada di TKP maka Komandan pos mengambil alih komando terkait teknis pemadaman kebakaran.

Semakin berkembangnya pendirian perumahan/tempat tinggal, tempat usaha baru, pabrik, ruko, pemasangan instalasi listrik baru maka potensi terjadinya bencana kebakaran semakin besar, sehingga dengan itu juga kebutuhan masyarakat akan institusi pemadam kebakaran sebagai mitra dalam pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran semakin tinggi sehingga beban kerja dan tanggung jawab petugas teknis lapangan bidang pemadaman kebakaran semakin berat. Adapun data kejadian kebakaran di Kabupaten Bungo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kejadian Kebakaran 2014-2018

No	Kebakaran	Tahun Kejadian					Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pemukiman	14	23	37	36	52	
2	Lahan/Kebun	10	39	15	62	489	
3	Hutan	-	-	-	-	-	
4	Industri	5	6	8	6	6	
	Jumlah	29	68	60	104	547	

(Sumber: Kantor UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Tahun 2018)

Institusi Pemadam kebakaran merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam. Institusi pemadam kebakaran

tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Hal demikian untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran khususnya yang ada di Muara Bungo Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1x24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan anggota pemadam kebakaran.

Penanganan pemadaman kebakaran membutuhkan sumber-sumber air yang tersebar, mudah dan terjangkau, sementara di Kabupaten Bungo hal ini masih sangat terbatas. Dengan demikian masih sangat perlu pembangunan bak-bak tampungan air yang permanen dengan didukung prasarana dan dapat digunakan setiap saat dengan biaya yang murah.

Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah sebagai berikut (1) Kurangnya Sarana dan Prasarana, (2) keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan (3) kurangnya ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang. Sementara upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antarlain adalah (1) menyediakan Sarana dan Prasarana, (2) menambah dan memberikan pelatihan kepada personil yang ada dan (3) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Tantangan yang dihadapi unit ini adalah, petugas di lapangan menghadapi desakan dari masyarakat yang selalu ingin cepat dalam pemadaman kebakaran, padahal petugas mempunyai SOP dalam proses pemadaman. Dimana harus melihat kondisi rumah dan bangunan sekitar, desakan-desakan dari masyarakat tentunya akan membuat kerja petugas semakin berat. Seharusnya masyarakat memahami cara kerja petugas

pemadam kebakaran tersebut tanpa harus melanggar SOP yang telah ditentukan.

Sementara itu dengan semakin padatnya pemukiman penduduk khususnya wilayah Bungo, potensi kebakaran juga semakin besar, dan beban kerja petugas juga semakin berat. Sejauh ini meskipun beban kerja dan tanggung jawab petugas teknis lapangan bidang pemadaman kebakaran semakin berat, namun petugas teknis lapangan bidang pemadaman kebakaran selalu berusaha meningkatkan pelayanan sehingga lebih memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten terhadap bahaya kebakaran.

Untuk mengurangi bencana kebakaran, ke depannya dituntut melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan diperlukan suatu mekanisme kerja koordinasi dengan setiap unsur terkait. Karena tidak mungkin hanya dilakukan dengan parsial, tanpa melibatkan masyarakat. Apalagi jumlah kebakaran semakin tahun semakin bertambah.

Petugas teknis lapangan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Petugas teknis lapangan inilah yang dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran, apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran, karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan buruk atau baiknya kualitas pelayanan yang diberikan, untuk itu para petugas lapangan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran harus bekerja keras.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Petugas Teknis Lapangan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran, merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk itu diharapkan para anggota pemadam kebakaran khususnya yang ada di Muara Bungo Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap masyarakat.

Peristiwa kebakaran dapat terjadi dengan sangat cepat dengan hitungan menit materi yang terbakar dapat sangat besar dan sulit dikendalikan. Pada 10 menit pertama suhu kebakaran bisa mencapai 100 derajat celcius, 20 menit kemudian menjadi 125 derajat celcius, 25 menit kemudian menjadi 800 derajat celcius, 30 menit kemudian menjadi 1200 derajat celcius. Pencegahan awal dapat yang cepat dan akurat dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat melalui pemahaman dengan pemanfaatan alat pemadam api ringan (APAR).

Kepadatan hunian penduduk dapat menjadi faktor utama dari kebakaran pada daerah-daerah yang sulit diakses oleh petugas pemadam kebakaran, untuk itu dapat dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan petugas tenaga bantuan pemadam kebakaran (barisan suka relawan kebakaran) dalam penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan institusi lain.

Berdasarkan amanat konstitusi, salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman baik secara internal maupun eksternal dari negara tersebut. Melindungi segenap bangsa secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Dalam sebuah Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota eksistensi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran mutlak diperlukan karena fungsi dari UPTB pemadam kebakaran sangat sentral dimana pemadam kebakaran memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bias ditiadakan. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah dalam bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Secara umum Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bungo masih ditemukan berbagai keluhan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Beberapa Faktor Penghambat Kinerja UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

Ketersediaan sarana-prasarana, mutlak sangat diperlukan oleh setiap organisasi publik untuk menunjang kinerja organisasi yang optimal. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai atau yang baik maka akan sulit bagi setiap instansi untuk memberikan pelayanan yang prima, tidak terkecuali unit pelaksana teknis badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.

Bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo sarana dan prasarana penunjang merupakan hal yang sangat fundamental. Sarana dan prasarana tersebut meliputi jalan atau gang khususnya, di Pasar Muara Bungo untuk menuju lokasi kebakaran yang jalannya kecil. Kemudian selain jalannya yang kecil, di dalamnya itu belum tersedianya jaringan air yang lancar, karena umumnya di daerah Muara Bungo menggunakan jasa PDAM sementara air PDAM di Muara Bungo tidak hidup setiap saat dan sering mati. sedangkan di desa-desa disaat kebakaran terjadi, masyarakat beramai-ramai melihat sehingga mengganggu kelancaran petugas yang sedang melakukan pemadaman kebakaran. Tim pemadam juga menyampaikan keterbatasan sarana dan prasarana UPT Pemadam Kebakaran, terutama Pos Penjagaan atau Pos Siaga, alat-alat keselamatan kerja, dan perlengkapan-perengkapan teknis pendukung kebakaran yang semuanya itu untuk saat ini dirasakan sangat terbatas.

Dari segi sasarannya petugas Kebakaran harus *respon time* yaitu jarak petugas dari lokasi lebih kurang 15 (lima belas) menit, dan harus berada dilokasi oleh karena itu kami sangat membutuhkan Pos Pemadam Pembantu didirikan disetiap Kecamatan. Karena Kabupaten Bungo terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan saat ini baru terbentuk 8 (delapan) WMK yang tersebar di Kecamatan. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 10 unit mobil dan/atau mesin Damkar. Meskipun sebenarnya dalam menangani kebakaran, antara Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan yang ada di Muara Bungo, telah terjalin kerjasama penanganan kebakaran. Namun belum dapat dikatakan memadai penanganannya hal itu diakibatkan oleh minimnya pos keamanan dan juga

sarana prasarana, serta personil yang ada dan ketersediaan lintas kerjasama kota, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana mencapai kesesuaian jumlah dan kualitas sarana prasarana dan personil sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas harian pada setiap pos pemadam, idealnya tersedia 2 (dua) mobil unit dengan dilayani oleh 6 (enam) orang personil per mobil unit. Saat ini baru tersedia 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran pada setiap pos pemadam. Hal ini tentu belum bisa untuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam penanganan kebakaran.

Di lain kesempatan, Saat terjadi kebakaran disalah satu rumah warga, korban langsung menghubungi regu pemadam kebakaran, akan tetapi saat sampai dilokasi rumah warga tersebut sudah habis terbakar, dan hanya tersisa tiang-tiangnya saja. Korban tidak langsung menyalahkan petugas pemadam kebakaran, karena menyadari jarak rumah korban dengan pos pemadam kebakaran yang cukup jauh, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Pada kesempatan yang sama, waraga lain juga menjelaskan kalau saja diwilayah kecamatan mereka didirikan pos jaga pemadam kebakaran, tentu regu pemadam akan lebih cepat sampai kelokasi kebakaran.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara, penulis dapat memahami bahwa dari segi sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo untuk saat ini banyak keterbatasan dan ketersediaan sarana-prasarana. Diantaranya, jalan atau gang khususnya di Pasar Muara Bungo untuk menuju lokasi kebakaran jalannya kecil, belum tersedianya jaringan air yang lancar, Pos Penjagaan atau Pos Siaga, alat-alat keselamatan kerja, dan perlengkapan-perengkapan teknis pendukung kebakaran yang semuanya itu untuk saat ini dirasakan sangat terbatas. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara personel dan armada unit *brandweird*. Personel tanpa armada seperti dayung tanpa perahu, sedangkan armada tanpa personel seperti perahu tanpa dayung. Kedua unsur ini sangat penting baik personel maupun armada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi maka Unit Pelaksana

Teknis Badan Pemadam Kebakaran akan lumpuh dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah pasti tidak akan terpenuhi secara optimal.

Selanjutnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang sangat vital baik sebagai organisasi non profit maupun organisasi profit (organisasi swasta). Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Tanpa sumber daya manusia yang baik, maka akan sangat sulit sebuah organisasi dapat mencapai tujuan organisasi tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo merupakan salah satu organisasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang tujuannya memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas dalam hal penanganan masalah kebakaran mulai dari melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran sampai pada upaya-upaya penanggulangan kebakaran yakni usaha-usaha operasional pemadaman kebakaran dan usaha-usaha penyelamatan akibat bencana kebakaran, baik usaha penyelamatan harta benda maupun usaha penyelamatan jiwa raga korban kebakaran.

Pada saat ini jumlah personil pemadam kebakaran Kabupaten Bungo adalah 378 orang yang disembarkan pada 8 (delapan) pos pemadam kebakaran yang disebut dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dari 378 orang satgas damkar baru terdapat 281 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi. Maka sudah seharusnya kedepan pemerintah melakukan peninjauan kembali tentang ketrampilan personil yang ada, dan perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus. Dari keterangan tersebut maka sudah seharusnya kedepan pemerintah memperhatikan ketrampilan personil yang ada dan perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus terhadap personil personil yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi.

Masalah lain yang menjadi beban bagi petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran kepada masyarakat adalah ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti Hidran, jalan akses menuju kawasan padat penduduk terutama yang melewati gang-gang sempit.

Dukungan PLN, karena sering terjadi pemadaman listrik. Dukungan PDAM dan sumber air yang sangat terbatas dan belum optimal.

PENUTUP

Kondisi beban kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pelayanan kepada masyarakat sangat besar. Hal tersebut terlihat dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam (1) menyediakan aparatur Damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi belum mencapai 75%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%, (2) belum tercapainya target Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai target. Saat ini baru terbentuk 8 (delapan) WMK yang tersebar di Kecamatan, (3) dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran yang layak belum mencapai 60%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 90%, dan (4) dalam menangani kebakaran menurut tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran adalah 63,8% dibandingkan target nasional tahun 2018 yang nilainya 75%.

Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pelayanan kepada masyarakat, antara lain kurangnya Sarana dan Prasarana, ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, dan ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni, dengan menyediakan Sarana dan Prasarana, menambah dan memberikan pelatihan kepada personil yang ada dan meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun saran yang peneliti ajukan untuk menanggulangi ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kesbangpol dan UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah, agar BPBD Kesbangpol dan UPTB Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo mendirikan Pos Pemadam di setiap kecamatan, mengadakan pelatihan pada personil yang ada dan dimaksudkan para petugas damkar dapat dengan sigap, cepat dan tanggap dalam penanggulangan

kebakaran dan melakukan penyuluhan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada, N. K. P., Usia, A., Asrama, D. I., Dinas, S., Kebakaran, P., Amady, K. O. T., ... An, P. E. N. (n.d.). Pola komunikasi h:u dan anak dalam penanaman nilai-nilai keagamaan.
- Akp, J. (2012). Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Kebersihan , Pertamanan , dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Oleh : Yayan Rudianto, 1(2).
- Andika, W. (2015). DRAFT SKRIPSI PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.
- Bangunan, P., Rumah, G., & Djamil, S. M. (2009). Evaluasi penerapan sistem keselamatan kebakaran pada bangunan gedung rumah sakit dr. m. djamil padang, 5(2), 65–76.
- Hidayat, S. (2013). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah, 1(2), 176–191.
- Husein Umar (2012), *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Ibrohim (2008), *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung : Mandar Maju,
- Kajian, S., Di, P., & Sarijadi, P. (2005). KAJIAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN PADA PERUMAHAN, 3(1).
- Kebakaran, P., & Bandar, P. D. I. (2014). No Title.
- Kota, K., & Pada, P. (2012). No Title, 2012, 1–15.
- Kunci, K., & Kerja, M. (2013). 1 , 2 , 2 1., 2(April).
- Ld, N. I. M., Perencanaan, J., & Dan, W. (2009). Model Optimasi Lokasi Pos Pemadam Kebakaran (SK: Kota Semarang) Tugas Akhir Mohammad Bagir.
- Manoppo, A., Kandou, G. D., & Josephus, J. (2015). HUBUNGAN ANTARA MASA KERJA DAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (RESPIRATOR) DENGAN KAPASITAS VITAL PARU PADA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS, 4(4), 295–302.
- Masyarakat, J. K. (2016). No Title, 4, 277–283.
- Munandar (2008), *Psikologi Industri dan Organisasi*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Permukiman, P. L. (2011). PENINGKATAN LAYANAN INSTITUSI PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENERAPAN RENCANA INDUK KEBAKARAN (RIK) Studi Kasus : Kota Pontianak Kalimantan Barat (Service Improvement of Fire Department Through the Implementation of Fire Urban Master Plan , Case Study of Pontianak , West Kalimantan) Oleh : Agus Sarwono, (25), 100–107.
- Sarjana, P., Kesehatan, F., Universitas, M., Utara, S., & Utara, U. S. (2010). GAMBARAN RISIKO PEKERJAAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS PENCEGAH PEMADAM KEBAKARAN (DP2K) KOTA MEDAN Rahmi Shafwani 1 , Halinda Sari Lubis 2 , Umi Salmah 3, 1–10.

Sugiyono (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Jakarta: Alfabeta

Teknik, F. (2003). *Pencegahan dan pemadaman kebakaran*.

Umar (2012), *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Widyahening, I. S. (2014). *Stresor Kerja dan Insomnia pada Petugas Pemadam Kebakaran di Jakarta Selatan*, (December 2011).

Wijaya, H. B. (2013). *Kemitraan Sektor Swasta dalam Layanan Pemadam Kebakaran di Kota Pontianak*, 9(September), 236–247.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana